



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

JL. RAYA CARITA DESA UMBUL TANJUNG KEC. CINANGKA PO. BOX 123 ANYER LOR, SERANG 42167
TELP./FAX : (0254) 650431, EMAIL : lp2il.serang@gmail.com
LAMAMAN : www.kkp.go.id; www.perikanan-budidaya.kkp.go.id.

**PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK PELAKSANA DAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
SERANG**

NOMOR: 111/BPKIL/OT.210/IV/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin pegawai dalam rangka reformasi birokrasi, perlu menetapkan Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang; dan
 2. Bahwa Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas merupakan upaya mewujudkan pegawai BPKIL Serang yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 24A/PER-DJPB/2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- MEMPERHATIKAN** :
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.